

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Good Governance*

"*Governance*" dan "*government*" memiliki arti yang berbeda. Ginie Rochman berpendapat bahwa istilah "*government*" merujuk pada organisasi pengelolaan yang didasarkan pada otoritas tertinggi, yaitu negara dan pemerintah. Sementara itu, istilah "*governance*" melibatkan bukan hanya pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai pihak di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat sangat luas.¹ Paulus Effendi Lotulung menyatakan bahwa konsep "*governance*" lebih luas daripada konsep "*government*", karena sementara "*government*" mengacu pada organisasi pengelolaan yang memiliki otoritas tertinggi, "*governance*" mencakup lebih banyak pihak yang tidak termasuk pemerintah dan negara.²

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam penyediaan layanan publik³. LAN juga menegaskan bahwa aspek fungsional, tata kelola dapat dinilai dari seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

“Dalam sistem hukum nasional, Konsep *good governance* diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi” : “AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian

¹ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm. 18.

² Paulus Effendi Lotulung, *Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 37.

³ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 24

hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik”.⁵

2.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Horn, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka juga menyatakan Implementasi kebijakan bertujuan untuk menghubungkan jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan organisasi yang berkepentingan dan berwenang, seperti pemerintah.⁶

Implementasi kebijakan adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah suatu kebijakan disetujui, di antara proses perumusan dan evaluasi. Proses ini bersifat top-down, artinya alternatif makro atau abstrak diubah menjadi alternatif mikro atau konkret.⁷

2.3 Konsep *Good Governance*

Dengan menggunakan konsep *good governance* sebagai alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan potensi mereka untuk menangani berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan kreativitas dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desentralisasi pemerintahan, dan kemandirian daerah dijamin.⁸

⁵ Lihat Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁶ Imronah, Implementasi kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, GemaEksos 5, no. 1 , 2009, 65–85, hlm. 66.

⁷ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, AIPI Bandung, Bandung: 2006, hlm. 26.

⁸ Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228. Hlm.224

Untuk mewujudkan paradigma penyelenggaraan yang baik dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berbagai pemangku kepentingan harus berkomitmen penuh dalam konteks transparansi informasi publik. Faktor-faktor seperti transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas termasuk dalam kategori ini, menurut Santosa (2008).

2.4 Pengertian Informasi Publik

Informasi merupakan penjelasan, pengumuman, kabar, atau berita mengenai sesuatu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013:2), informasi merujuk pada hasil pengolahan data yang memiliki makna, arti, dan manfaat bagi seseorang. Hanya hasil pengolahan data yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat dianggap sebagai informasi.

Informasi publik adalah segala pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan dalam bentuk data, fakta, atau penjelasan yang dapat diakses melalui berbagai media. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, informasi publik dapat disajikan dalam berbagai format. “Selain itu, informasi publik juga mencakup data yang dibuat, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh badan publik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta informasi lain yang relevan dengan kepentingan masyarakat”.

Data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh lembaga publik yang terkait dengan penyelenggaraan negara atau lembaga publik lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang merupakan informasi publik. Selain itu, informasi publik juga mencakup data lain yang dianggap penting bagi masyarakat.⁹

⁹ *Ibid* angka 2

Menurut Pasal 9 Ayat 2 UU KIP, “jenis informasi yang harus disediakan dan diumumkan oleh badan publik termasuk informasi tentang badan publik itu sendiri, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya terkait diwajibkan untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik”.¹⁰

Salah satu tujuan utama “UU KIP adalah untuk membangun masyarakat informasi melalui penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan”. “UU KIP” juga mendorong masyarakat untuk mempelajari masalah-masalah yang mempengaruhi kehidupan negara dan masyarakat. Selain itu, UU KIP juga meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara dengan memberikan data kepada masyarakat (Rifaai, 2008). “Meskipun belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi, UU KIP menetapkan batasan tentang informasi yang boleh diakses oleh publik dan yang tidak boleh”.

Secara garis besar, “UU KIP bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam mengakses informasi terkait perencanaan, program, proses pengambilan keputusan, dan alasan di balik kebijakan publik”. Selain itu, “UU KIP juga menjamin ketersediaan informasi dasar yang diperlukan oleh masyarakat umum, seperti profil badan publik, program dan kegiatan badan publik, serta informasi keuangan, yang harus mudah diakses”. “UU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan kehidupan bangsa (Republik Indonesia, 2008), yang terkait dengan pembangunan masyarakat informasi negara”.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak bisa hanya dijamin oleh pemerintah; diperlukan kebijakan khusus untuk menjamin hak tersebut. Oleh karena itu,

¹⁰ Republik Indonesia, thn 2008

langkah-langkah pemerintah dalam mengadopsi “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan hak masyarakat terpenuhi melalui sistem birokrasi yang ketat”.

2.6 Pengertian Pelayanan Publik

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, "layanan informasi publik" merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh “lembaga publik untuk memberikan informasi publik kepada pihak yang memintanya”. Fokus utama dari layanan informasi publik adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap informasi publik dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi dengan transparan. Prinsip-prinsip pelayanan informasi publik adalah:

1. Legalitas: Pelayanan informasi publik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas: Pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada public
3. Transparansi: Pelayanan informasi publik harus dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
4. Efisiensi: Pelayanan informasi publik harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.
5. Efektivitas: Pelayanan informasi publik harus dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

“Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Layanan yang diberikan kepada masyarakat umum atau khusus disebut sebagai “pelayanan publik”, menurut Roth (1926: 1). Akan tetapi, Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kepercayaan publik, di mana warga negara mengharapkan pelayanan publik yang jujur, pengelolaan sumber daya yang tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik”. Pelayanan publik yang adil dan akuntabel akan menciptakan kepercayaan publik, yang menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.¹¹

2.7 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia memiliki dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. “UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
2. “Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”
3. “Pemandagri No. 35 tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah”
4. “Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik”
5. “Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik”

2.8 Prinsip/Asas *Good Governance*

Pada prinsipnya, pemerintahan yang baik didasari oleh asas-asas yang mendasarinya etis atau hukum berfungsi sebagai standar untuk menilai seberapa baik pemerintahan

¹¹ Lewis dan Gilman thn 2005 hal 22

¹² <http://www.sumutprov.go.id/ppid/dasar-hukum-penyelenggara-layanan-informasipublik>
diakses tanggal 9 Februari 2017, pukul 21.00

beroperasi. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar bagi tujuan negara. Selain itu, tujuan mereka adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara terhadap kebijakan pemerintah, menurut Willem.¹³

Philip M. Hadjon mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang baik untuk pemerintahan seharusnya dianggap sebagai standar hukum yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Namun, definisi yang tepat dari prinsip-prinsip ini mungkin berbeda-beda menurut konteks dan tidak selalu dapat dijelaskan secara menyeluruh.¹⁴ Meskipun prinsip-prinsip good governance pada dasarnya adalah asas, mereka juga dapat dianggap sebagai asas hukum tidak tertulis yang dapat digunakan untuk membuat aturan hukum yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan asas, beberapa dari mereka dapat menjadi aturan hukum konkret yang ditulis dalam pasal-pasal undang-undang.¹⁵

Asas hukum dianggap sebagai bagian dari jiwa manusia dan merupakan representasi dari nilai-nilai yang ingin dicapai manusia. Akibatnya, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dapat dianggap sebagai asas hukum jika dianggap sebagai fondasi. Prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai dasar hukum yang berasal dari prinsip-prinsip moral, etika, kesopanan, dan kepatutan yang didasarkan pada standar yang berlaku.¹⁶

Banyak interpretasi tentang dasar umum pemerintahan yang baik, baik dari ahli, lembaga, maupun undang-undang, menunjukkan bahwa konsep ini masih dapat diperdebatkan. (*open concept*).¹⁷

Selain itu, UU KIP juga memperkuat “perlindungan konstitusional terhadap hak atas informasi publik, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan

¹³ Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 237.

¹⁴ Philipus M. Hadjon et al. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 270.

¹⁵ Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Op.cit, Hal. 237.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 73

¹⁷ *Ibid*, Hal. 234.

publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan”. “Jaminan ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik sehingga mereka dapat memberikan layanan informasi publik yang berkualitas”. Hak atas informasi publik merupakan salah satu aspek utama dari hak asasi manusia dan menjadi ciri khas negara demokratis yang menghargai kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, UU KIP merupakan konsekuensi logis dari upaya Indonesia dalam membangun negara demokratis.¹⁸

Dengan demikian, “legalisasi UU KIP bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”, sehingga pemerintah dapat mengelola layanan publik dengan lebih efektif. Oleh karena itu, pembentukan Komisi Informasi dan peningkatan transparansi informasi publik harus dipertimbangkan sebagai langkah untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas di Indonesia.

2.9 Prinsi-Prinsip *Good Governance*

(*United Nation Development Program*) UNDP mengemukakan 9 (sembilan) prinsip *good governance* sebagai berikut:¹⁹

- a. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat. Mereka dapat berpartisipasi secara langsung atau melalui lembaga perantara seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), LSM, dll.
- b. Prasyarat kehidupan yang demokrasi dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara adil.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Sirajudin dkk, Op.Cit hlm 39-40

- c. Transparansi adalah penting dalam segala hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pengelolaan dana publik.
- d. Semua orang yang bekerja untuk membangun tata kelola yang baik harus mempertimbangkan pendapat dan keluhan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Dalam *good governance*, Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan bergantung pada upaya mencapai konsensus, yang kemudian diikuti dengan komitmen terus menerus untuk melaksanakan perjanjian.;
- f. Semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kesejahteraan dengan menerapkan prinsip *good governance*. Namun, mengingat kemampuan masing-masing orang, sektor publik harus bertindak untuk memastikan keduanya kesejahteraan dan keadilan.
- g. Aktivitas di ketiga domain tata kelola harus berkonsentrasi pada keefektifan dan efisiensi dalam setiap tindakan agar mereka dapat bersaing secara sehat di panggung global.
- h. Akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan yang melibatkan kepentingan publik untuk bertanggung jawab kepada masyarakat.

2.10 Pemerintah Kecamatan

1. Pengertian Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan badan pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan warga dan bertugas untuk mengembangkan desa atau kelurahan. Institusi semacam ini memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan.²⁰

²⁰ Perda Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, Dan Kecamatan Loa Janan Ilir Dalam Wilayah Kota Samarinda

Walikota menyarankan agar sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah ditunjuk sebagai camat sebagaimana disebutkan di ayat (2). Perangkat kecamatan akan membantu camat, yang bertanggung jawab kepada walikota”.

Pemerintah dapat mengelola tugas tersebut sendiri atau memilih untuk menyerahkan sebagian tugas tersebut kepada pemerintahan atau wakil pemerintah di daerah. Alternatifnya, pemerintah juga dapat menyerahkan tugas tersebut kepada pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan.

“Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 menetapkan bahwa Camat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi:²¹

- a. Memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b. Memberikan arahan, pengawasan, pemberian fasilitas, serta konsultasi dalam menjalankan tugas administrasi desa kepada Kepala Desa.
- c. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. mengevaluasi operasi kepala desa atau pemerintahan desa di tingkat kecamatan.
- e. Melaporkan kepada bupati atau walikota tentang pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa atau kepala desa di tingkat kecamatan.

2.11 Tugas dan Fungsi Camat

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan

Tugas Camat diatur dalam “Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut” :²²

- 1) “Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas”:
 - a. “menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6)”;
 - b. “mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”;
 - c. “mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum”;
 - d. “mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;”
 - e. “mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;”
 - f. “mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;”
 - g. “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;”
 - h. “melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan”
 - i. “melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- 2) Menurut “ayat (1) huruf a, APBN membayar penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan ayat (1) huruf i membayar pelaksanaan tugas lain”.

²² Pasal 225, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- 3) “Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.”²³

Di samping tugas yang telah disebutkan, Camat juga diberikan pelimpahan wewenang, yang diatur dalam “Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut”:²⁴

- 1) “Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”.
- 2) “Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan”.

²³ *Ibid*

²⁴ Pasal 226, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah